

Nomor : 210/PM.00.02/YO-02/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Penetapan Rumah Sakit & Pembentukan
Tim Pemeriksa Kesehatan Bagi Calon Bupati &
Calon Wakil Bupati Pada Pemilihan 2024

09 Agustus 2024

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul
di

Tempat

Sehubungan dengan tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak 2024, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245) Sebagaimana Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1425);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345).
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka memastikan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak 2024 memenuhi persyaratan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan Kesehatan menyeluruh dari tim, Bawaslu Kabupaten Gunungkidul mengimbau KPU Kabupaten Gunungkidul untuk:

1. *Dalam proses penetapan Rumah Sakit tempat pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, KPU Kabupaten Gunungkidul agar meminta rekomendasi 3 (tiga) Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah termasuk RS TNI/Polri kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan kabupaten dengan kriteria Rumah Sakit sebagai berikut:*

- a. tersedia Tim Penilai Kesehatan yaitu tenaga ahli/dokter spesialis/sub spesialis dalam jumlah dan jenis yang mencukupi sesuai dengan standar yang telah dipersyaratkan untuk pemeriksaan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;*
- b. tersedia tim pendukung pemeriksaan Kesehatan (tenaga perawat, analis laboratorium, radiographer, dan lain-lain) dalam jumlah dan jenis yang mencukupi;*
- c. terdapat alat perlengkapan/pemeriksaan penunjang dan laboratorium yang lengkap;*
- d. tersedia ruangan khusus pemeriksaan Kesehatan terpadu (integrated medical checking up facility) untuk pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Wakil Bupati;*
- e. mempunyai pengalaman yang baik untuk pemeriksaan Kesehatan;*
- f. mempunyai ruang khusus untuk pertolongan kegawatdaruratan medik yang mudah diakses dari ruang pemeriksaan Kesehatan;*
- g. terletak di ibu kota provinsi/kabupaten/kota, pada lokasi tempat yang mudah diakses dan memudahkan proses evakuasi bila diperlukan;*
- h. berada pada tempat yang memudahkan tindakan pengamanan (security handling);*
- i. terdapat fasilitas pemeriksaan Narkoba dan psikotropika yang terstandar;*
- j. Rumah Sakit bersedia sebagai tempat pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati; dan*
- k. untuk pemeriksaan bebas penyalahgunaan Narkoba dan psikotropika, sarana dan prasarana yang diperlukan antara lain laboratorium yang memadai (memiliki instrumen GC-MS), rapid test, pot urine, bahan/reagen pemeriksaan.*

2. *Dalam pembentukan Tim Pemeriksa Kesehatan, KPU Gunungkidul agar memastikan hal-hal sebagai berikut:*

- a. Tim Pemeriksa Kesehatan diketuai oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang ditunjuk oleh kepala atau direktur Rumah Sakit. Tim Penilai Kesehatan terdiri dari dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan psikolog klinis. Tim pendukung pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan terdiri dari perawat, analis laboratorium, radiografer, dan lain-lain.*
- b. Anggota Tim Penilai Kesehatan harus memenuhi kriteria dan persyaratan, yakni:*
 - i. Tim Penilai Kesehatan jasmani berprofesi dokter:*
 - 1) dokter spesialis dan dokter gigi spesialis anggota Organisasi Profesi Dokter yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku;*
 - 2) dokter yang ditugaskan oleh Rumah Sakit yang ditunjuk;*
 - 3) bukan anggota partai politik;*

- 4) bukan pendukung Pasangan Calon perseorangan;
 - 5) bukan dokter pribadi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati; dan
 - 6) terpercaya dan mempunyai reputasi baik di antara peer grupnya.
- ii. Tim Penilai Kesehatan jiwa berprofesi dokter spesialis Kesehatan jiwa dan psikolog klinis:
- 1) memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang sedang berlaku;
 - 2) bukan anggota partai politik;
 - 3) bukan pendukung Pasangan Calon perseorangan;
 - 4) bukan dokter spesialis kesehatan jiwa dan psikolog klinis pribadi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati; dan
 - 5) terpercaya dan mempunyai reputasi baik di antara peer grupnya.
- iii. Tim Pemeriksa Kesehatan status penyalahgunaan Narkotika terdiri dari:
- 1) Dokter/Dokter Spesialis;
 - 2) analis laboratorium;
 - 3) bukan anggota partai politik;
 - 4) bukan pendukung Pasangan Calon perseorangan;
 - 5) bukan Dokter/Dokter Spesialis pribadi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati; dan
 - 6) terpercaya dan mempunyai reputasi baik di antara peer grupnya.
- iv. Tim pendukung pemeriksaan Kesehatan dan Tim pendukung pemeriksaan status penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan oleh kepala atau direktur Rumah Sakit tempat pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dengan jumlah dan kompetensi sesuai kebutuhan.
- v. KPU Kabupaten Gunungkidul bersama Tim Penilai Kesehatan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa Tim Penilai Kesehatan:
- 1) bukan anggota partai politik;
 - 2) bukan pendukung Pasangan Calon perseorangan; dan
 - 3) bukan Dokter/Dokter Spesialis pribadi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.
- vi. Berkoordinasi dengan Bawaslu Gunungkidul dan memberikan kemudahan akses dalam melakukan Pengawasan.

Demikian surat Imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



 Pih. Ketua
 Mugi Hartana, S.H

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta